



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja Dinas;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
9. Kepala Satpol Pamong Praja adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes yang menyelenggarakan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
11. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinkesda adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
12. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
13. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPSDAPR adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes.
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinperwaskim adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes.
15. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes.
19. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.



20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dindukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
21. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
22. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
23. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinkopumdag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
24. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinperinaker adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
26. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.
27. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinarpus adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.
28. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinkan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
29. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes.
30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat DPKH adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
32. Pada Dinkesda terdapat rumah sakit daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK yang memberikan layanan secara profesional.
33. Pada Dinkesda terdapat pusat kesehatan masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF yang memberikan layanan secara profesional.
34. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas



berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

35. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran dipimpin oleh Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dindikpora;
  - b. Dinkesda;
  - c. DPU;
  - d. DPSDAPR;
  - e. Dinperwaskim;
  - f. Dinsos;
  - g. Satpol PP;
  - h. Dinpermades;
  - i. DP3KB;
  - j. DLH;
  - k. Dindukcapil;
  - l. Dinhub;
  - m. Dinkominfotik;
  - n. Dinkopumdag;
  - o. Dinperinaker;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- p. DPMPTSP;
- q. Dinbudpar;
- r. Dinarpus;
- s. Dinkan;
- t. DPKP; dan
- u. DPKH.

BAB III  
DINDIKPORA  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 3

Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dindikpora menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan pemuda dan olahraga, dan bidang pembinaan ketenagaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. penyediaan kebijakan Daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- f. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- g. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- h. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan pemuda dan olahraga, dan



bidang pembinaan ketenagaan;

- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan pendidikan dasar, bidang pembinaan pemuda dan olahraga, dan bidang pembinaan ketenagaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- j. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dindikpora; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dindikpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d. bidang pembinaan pendidikan dasar;
  - e. bidang pembinaan pemuda dan olahraga;
  - f. bidang pembinaan ketenagaan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dindikpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dindikpora.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 8

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan;
  - b. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  - c. subbagian pengelolaan aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



## Pasal 9

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

## Pasal 10

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

## Pasal 11

Subbagian pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mempunyai tugas dan melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan aset.

## Bagian Keempat

### Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Non Formal

## Pasal 12

- (1) Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal, pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

#### Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

### Pasal 14

- (1) Bidang pembinaan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bidang pembinaan pendidikan dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian, kesiswaan atau peserta didik dan pembangunan karakter serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kesiswaan atau peserta didik dan pembangunan karakter secara kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga

#### Pasal 16

- (1) Bidang pembinaan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemuda dan olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bidang pembinaan pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang pembinaan pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pembinaan Ketenagaan

#### Pasal 18



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Bidang pembinaan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan tenaga pemuda olahraga;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan tenaga pemuda olahraga;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### DINKESDA

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 20

Dinkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 21



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Dinkesda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinkesda; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang kesehatan masyarakat;
  - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - e. bidang pelayanan kesehatan;
  - f. bidang sumber daya kesehatan;
  - g. UOBK;
  - h. UOBF;
  - i. UPTD; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Bagan organisasi Dinkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkesda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum Daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- m. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 26

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 27

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 28

- (1) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;





- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 30

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bidang pencegahan dan pengendalian penyakit melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi;
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim



dan kebencanaan;

- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 32

- (1) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bidang pelayanan kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (*mass gathering*), dan situasi khusus lainnya;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
  - g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
  - h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
  - i. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Sumber Daya Kesehatan  
Pasal 34

- (1) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bidang sumber daya kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- g. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- h. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### DPU

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 36

DPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 37



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 DPU menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jalan, dan sub urusan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPU; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 38

- (1) Susunan organisasi DPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang perencanaan dan pengendalian;
  - d. bidang bina marga;
  - e. bidang cipta karya;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 39

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan DPU.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 41



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
  - a. subbagian keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 42

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan.

#### Pasal 43

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

### Bagian Keempat

#### Bidang Perencanaan dan Pengendalian

#### Pasal 44

- (1) Bidang perencanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang



berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, bidang perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian;
- c. penyusunan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan dan pengendalian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Bina Marga

#### Pasal 46

- (1) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebinamargaan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (jalan dan jembatan Daerah, jalan dan jembatan poros desa) serta memberikan pelayanan teknis di bidang kebinamargaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bidang bina marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan Daerah serta jalan dan jembatan poros desa;
- c. penyusunan standar pelayanan minimal di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan Daerah serta jalan dan jembatan poros desa;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pada penyelenggaraan jalan dan jembatan Daerah serta jalan dan jembatan poros desa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan Daerah serta jalan dan jembatan poros desa;
- f. pelaksanaan administrasi di Bidang kebinamargaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Cipta Karya  
Pasal 48

- (1) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan dan infrastruktur kawasan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bidang cipta karya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sub urusan penataan bangunan gedung, air minum dan drainase;
- b. pengoordinasian kebijakan sub urusan penataan bangunan gedung, air minum dan drainase;
- c. pelaksanaan kebijakan sub urusan penataan bangunan gedung, air minum dan drainase;
- d. pelaksanaan supervisi sub urusan penataan bangunan gedung, air minum dan drainase;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub urusan penataan



- bangunan gedung, air minum dan drainase;
- f. pelaksanaan administrasi sub urusan penataan bangunan gedung, air minum dan drainase; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI  
DPSDAPR  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 50

DPSDAPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 DPSDAPR menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, dan sub urusan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, dan sub urusan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, dan sub urusan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPSDAPR; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 52

- (1) Susunan organisasi DPSDAPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang irigasi dan air baku;
  - d. bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya air;
  - e. bidang penataan ruang;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DPSDAPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 53

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan DPSDAPR.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 55

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 56

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 57

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi



pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Bagian Keempat  
Bidang Irigasi dan Air Baku  
Pasal 58

- (1) Bidang irigasi dan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, peningkatan irigasi dan air baku, eksploitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bidang irigasi dan air baku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan dan peningkatan irigasi dan air baku;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang eksploitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan irigasi dan air baku; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air  
Pasal 60

- (1) Bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi Daerah tangkapan air dan Daerah aliran sungai, konservasi bangunan sumber daya air, penanggulangan daya rusak air, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya air;
- b. pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya air;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Penataan Ruang

#### Pasal 62

- (1) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bidang penataan ruang menyelenggarakan fungsi:



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII  
Dinperwaskim  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 64

Dinperwaskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Dinperwaskim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinperwaskim; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Dinperwaskim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang perumahan;
  - d. bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinperwaskim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 67

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinperwaskim.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 69

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 70

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi. melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.



## Pasal 71

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

## Bagian Keempat Bidang Perumahan Pasal 72

- (1) Bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bidang perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang perumahan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan perumahan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pasal 74

- (1) Bidang kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bidang kawasan permukiman dan pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan petunjuk teknis dan administrasi dinas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pengkordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB VIII

#### Dinsos

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 76

Dinsos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Dinsos menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinsos; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinsos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang rehabilitasi sosial;
  - d. bidang pemberdayaan sosial;
  - e. bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 79

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinsos.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sekretariat menyelenggarakan fungsi:



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 81

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 82

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 83

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan oleh kepala bidang, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Bagian Keempat  
Bidang Rehabilitasi Sosial  
Pasal 84

- (1) Bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam bidang rehabilitasi sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 bidang rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang rehabilitasi sosial;
- b. penyiapan pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Sosial  
Pasal 86

- (1) Bidang pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan, penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pemberdayaan sosial;
- b. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Pasal 88

- (1) Bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan, penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IX

### Satpol PP

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

## Pasal 90

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan





- pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Satpol PP; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 92

- (1) Susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terdiri atas:
  - a. Kepala Satpol PP;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum;
  - d. bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 93

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satpol PP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 95

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

## Pasal 96

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 97

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

## Bagian Keempat

### Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum

## Pasal 98

- (1) Bidang penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, sumber daya aparatur dan kerjasama.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 bidang penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum;
- c. pengelolaan administrasi bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.



Bagian Kelima  
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran  
Pasal 100

- (1) Bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. pengelolaan administrasi bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB X  
Dinpermades  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 102

Dinpermades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Dinpermades menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa; bidang keuangan dan aset desa; bidang ekonomi dan potensi desa; dan bidang bina pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa; bidang keuangan dan aset desa; bidang ekonomi dan potensi desa; dan bidang bina pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa; bidang keuangan dan aset desa; bidang ekonomi dan potensi desa; dan bidang bina pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinpermades; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

## Pasal 104

- (1) Susunan organisasi Dinpermades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa;
  - d. bidang keuangan dan aset desa;
  - e. bidang ekonomi dan potensi desa;
  - f. bidang bina pemerintahan desa;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinpermades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 105

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinpermades.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 107

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

## Pasal 108

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

## Pasal 109

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

## Bagian Keempat

### Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

## Pasal 110

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



## Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana, program, dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa;
- b. pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa;
- c. fasilitasi, penataan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan penyediaan sarana prasarana kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga desa adat, dan masyarakat hukum adat;
- d. fasilitasi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- e. fasilitasi tentara manunggal masuk desa;
- f. fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Keuangan dan Aset Desa

## Pasal 112

- (1) Bidang keuangan dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 bidang keuangan dan aset desa menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- b. fasilitasi penyusunan kebijakan dana transfer sumber dana Daerah, Provinsi, dan Pusat;
- c. fasilitasi penyaluran keuangan sumber dana transfer dari Daerah, Provinsi dan Pusat;
- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan desa sumber dana Daerah, Provinsi, dan Pusat;
- e. penyusunan kebijakan dan perencanaan aset desa;
- f. fasilitasi inventarisir aset desa;
- g. pembinaan dan penataan aset desa;
- h. fasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan aset desa;
- i. fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Ekonomi dan Potensi Desa

#### Pasal 114

- (1) Bidang ekonomi dan potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan potensi desa.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 bidang ekonomi dan potensi desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan badan usaha milik desa, dan badan usaha milik desa bersama pemanfaatan teknologi tepat guna, kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan pasar desa dan pengembangan desa;
- b. pembinaan pemberdayaan badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama dan lembaga kerja sama antar desa;
- c. fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- d. fasilitasi kerja sama antar desa;
- e. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- f. fasilitasi pengembangan kawasan pasar desa, fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Bina Pemerintahan Desa  
Pasal 116

- (1) Bidang bina pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemerintahan desa.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 bidang bina pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- b. fasilitasi penyusunan, evaluasi dan pengawasan produk hukum desa;
- c. fasilitasi dan pembinaan laporan kepala desa;
- d. fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan manajemen pemerintahan desa;
- e. fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa;
- f. pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- g. fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h. fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemerintahan desa;
- i. pembentukan penghapusan dan penggabungan status desa;
- j. fasilitasi tata wilayah desa;
- k. fasilitasi penataan kewenangan desa;



- l. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa;
- m. fasilitasi evaluasi perkembangan desa, lomba desa dan fasilitasi penyusunan profil desa;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI  
DP3KB  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 118

DP3KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf i unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 DP3KB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, dan bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, dan bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, dan bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas DP3KB; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan



funksinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 120

- (1) Susunan organisasi DP3KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - e. bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DP3KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 121

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan DP3KB.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 123

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 124

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 125

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Pasal 126

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pengkoordinasian antar kelompok/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan tentang perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian dan kemitraan dengan komponen dan instansi terkait dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Kelima  
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan  
Pasal 128

- (1) Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, advokasi, penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, pendataan keluarga, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
Pasal 130

- (1) Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan dan pembinaan kegiatan bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan program keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

## BAB XII

### DLH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

## Pasal 132

DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf j merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.





## Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 132 DLH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, dan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, dan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan, dan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas DLH; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

## Pasal 134

- (1) Susunan organisasi DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan;
  - d. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 135

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan DLH.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 137

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

## Pasal 138

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

## Pasal 139

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

## Bagian Keempat

### Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan

## Pasal 140

- (1) Bidang perencanaan dan penaatan hukum lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penaatan hukum lingkungan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penataan hukum lingkungan;
- c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi serta pengendalian perencanaan dan penataan hukum lingkungan;
- d. pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penataan hukum lingkungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran

## Pasal 142

- (1) Bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan secara terpadu;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- kerusakan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi, serta pengendalian bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
  - d. pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII  
Dindukcapil  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 144

Dindukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf k merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 Dindukcapil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;



- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas Dindukcapil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 146

- (1) Susunan organisasi Dindukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
  - d. bidang pelayanan pencatatan sipil;
  - e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - f. bidang pengelolaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dindukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 147

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dindukcapil.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



## Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 149

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 terdiri atas:
  - a. subbagian perencanaan;
  - b. subbagian keuangan; dan
  - c. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

## Pasal 150

Subbagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,



pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan program kerja.

#### Pasal 151

Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan administrasi keuangan.

#### Pasal 152

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

### Bagian Keempat

#### Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

#### Pasal 153

- (1) Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan penduduk.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi:



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- a. pengkoordinasian rencana dan program pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan rencana dan program Dinas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur untuk penerbitan dokumen kependudukan dalam peristiwa kependudukan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan penduduk dengan pihak kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

#### Pasal 155

- (1) Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan pencatatan sipil.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 bidang pelayanan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidang pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pencatatan sipil;
- c. pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur untuk penerbitan dokumen kependudukan dalam peristiwa penting;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Keenam  
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Pasal 157

- (1) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan data dan penyajian data kependudukan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
Pasal 159

- (1) Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang



berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan dengan lingkup tugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur di bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB XIV

##### Dinhub

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 161

Dinhub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf l merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Dinhub menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, dan bidang prasarana dan keselamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, dan bidang prasarana dan keselamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, dan bidang prasarana dan keselamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas Dinhub; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 163

- (1) Susunan organisasi Dinhub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang lalu lintas;
  - d. bidang angkutan dan sarana;
  - e. bidang prasarana dan keselamatan;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinhub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 164

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinhub.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



## Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 166

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

## Pasal 167

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 168

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

### Bagian Keempat

### Bidang Lalu Lintas

## Pasal 169

- (1) Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen, rekayasa, pengendalian lalu lintas, perlengkapan jalan dan perairan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 bidang lalu lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang manajemen, rekayasa, pengendalian lalu lintas, perlengkapan jalan dan perairan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, pelaksanaan bidang inspeksi sarana prasarana dan analisis dampak lalu lintas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan operasional bidang manajemen, rekayasa, pengendalian, inspeksi sarana prasarana dan analisis dampak lalu lintas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kelima  
Bidang Angkutan dan Sarana  
Pasal 171

- (1) Bidang angkutan dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan pengujian sarana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 bidang angkutan dan sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang angkutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan operasional bidang angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Bidang Sarana dan Keselamatan  
Pasal 173

- (1) Bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan keselamatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 bidang prasarana dan keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan dan pelaksanaan bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan bidang perawatan prasarana dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan operasional bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan keselamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB XV

### Dinkominfo

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

## Pasal 175

Dinkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf m merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 Dinkominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi dan kehumasan, dan bidang informatika dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi dan kehumasan, dan bidang informatika dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi dan kehumasan, dan bidang informatika dan statistik;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas Dinkominfotik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 177

- (1) Susunan organisasi Dinkominfotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang komunikasi dan kehumasan;
  - d. bidang informatika dan statistik;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinkominfotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Sekretariat

#### Pasal 178

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkominfotik.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 sekretariat menyelenggarakan fungsi:



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 180

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 181

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 182

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Komunikasi dan Kehumasan

##### Pasal 183

- (1) Bidang komunikasi dan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang humas dan komunikasi publik, pengelolaan informasi dan diseminasi serta pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 bidang komunikasi dan kehumasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan humas dan komunikasi publik;
- b. pengkoordinasian kegiatan pengelolaan informasi dan desiminasi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

### Bagian Keempat

#### Bidang Informatika dan Statistik

##### Pasal 185

- (1) Bidang informatika dan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang



aplikasi telematika dan persandian serta statistik.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 bidang informatika dan statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian teknis bidang informatika dan statistik;
- b. pengkoordinasian dan penyusun rencana program dan kegiatan seksi aplikasi telematika dan persandian dan seksi statistik;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program dan kegiatan seksi aplikasi telematika dan persandian dan seksi statistik;
- d. pengkoordinasian dan penyusun peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum bidang informatika dan statistik;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### BAB XVI

##### Dinkopumdag

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 187

Dinkopumdag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf n merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Dinkopumdag menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi, bidang usaha mikro, dan bidang perdagangan;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi, bidang usaha mikro, dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi, bidang usaha mikro, dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas Dinkopumdag; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 189

- (1) Susunan organisasi Dinkopumdag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang koperasi;
  - d. bidang usaha mikro;
  - e. bidang perdagangan;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinkopumdag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 190

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkopumdag.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 192

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 193

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 194

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Koperasi

#### Pasal 195

- (1) Bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, usaha, pengawasan, pemeriksaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, perijinan, penilaian kesehatan dan kemitraan koperasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 bidang koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan bidang koperasi meliputi kelembagaan, usaha, pengawasan, pemeriksaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, perijinan, penilaian kesehatan dan kemitraan koperasi;
- b. pengkoordinasian kebijakan teknis bidang koperasi meliputi kelembagaan, usaha, pengawasan, pemeriksaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, perijinan, penilaian kesehatan dan kemitraan koperasi;
- c. penyelenggaraan administrasi dan manajemen kelembagaan, usaha, pengawasan, pemeriksaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, perijinan,



- penilaian kesehatan dan kemitraan koperasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Usaha Mikro  
Pasal 197

- (1) Bidang usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 bidang usaha mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan informasi bisnis usaha mikro;
- b. pemberdayaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama antara usaha mikro dengan koperasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah;
- c. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha mikro;
- d. pengkoordinasian kegiatan usaha mikro di Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.





Bagian Keenam  
Bidang Perdagangan  
Pasal 199

- (1) Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan konsep program kerja bidang perdagangan meliputi perdagangan Daerah dan pengelolaan pasar sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan meliputi perdagangan daerah dan pengelolaan pasar;
- e. menyelenggarakan administrasi dan manajemen perdagangan Daerah dan pemberdayaan pasar rakyat/pasar tradisional;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII  
Dinperinaker  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 201

Dinperinaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf o merupakan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 Dinperinaker menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang industri logam, sandang dan aneka, bidang industri agro, kimia dan hasil hutan, dan bidang hubungan industrial dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang industri logam, sandang dan aneka, bidang industri agro, kimia dan hasil hutan, dan bidang hubungan industrial dan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang industri logam, sandang dan aneka, bidang industri agro, kimia dan hasil hutan, dan bidang hubungan industrial dan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas Dinperinaker; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

## Pasal 203

- (1) Susunan organisasi Dinperinaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang industri logam, sandang dan aneka;
  - d. bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
  - e. bidang hubungan industrial dan tenaga kerja;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinperinaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 204

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinperinaker.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 sekretariat meyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 206

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

## Pasal 207

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

## Pasal 208

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

## Bagian Keempat

### Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka

## Pasal 209

- (1) Bidang industri logam, sandang dan aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang industri logam, sandang dan aneka.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



## Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 bidang industri logam, sandang dan aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri logam termasuk didalamnya industri permesinan dan usaha perbengkelan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri sandang dan aneka;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

## Pasal 211

- (1) Bidang industri agro, kimia dan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, kimia dan hasil hutan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 bidang industri agro, kimia dan hasil hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri agro;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kimia dan hasil hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

funksinya.

Bagian Keenam  
Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja  
Pasal 213

- (1) Bidang hubungan industrial dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan tenaga kerja.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 bidang hubungan industrial dan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang hubungan industrial dan tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial dan ketenagakerjaan;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVIII  
DPMPTSP  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 215

DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf p merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi dinas DPMPTSP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

## Pasal 217

- (1) Susunan organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional substansi penanaman modal;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Bagan organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

## Pasal 218

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan DPMPTSP.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 220

- (1) Susunan organisasi sekretariat yaitu subbagian umum.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.





## Pasal 221

Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan pelaporan.

## BAB XIX

### Dinbudpar

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

## Pasal 222

Dinbudpar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf q merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah

## Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Dinbudpar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinbudpar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

## Pasal 224

(1) Susunan organisasi Dinbudpar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 terdiri



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

atas:

- a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang kebudayaan;
  - d. bidang pariwisata;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinbudpar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 225

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinbudpar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 227

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 228

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 229

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kebudayaan

#### Pasal 230

- (1) Bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf c



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kebudayaan meliputi kesejarahan dan kepurbakalaan;
- b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang Kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pariwisata

#### Pasal 232

- (1) Bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, serta ekonomi kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 bidang pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis kepariwisataan dan ekonomi kreatif;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- c. pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XX  
Dinarpus  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 234

Dinarpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf r merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 Dinarpus menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinarpus; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 236

(3) Susunan organisasi Dinarpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- c. bidang kearsipan;
  - d. bidang perpustakaan;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan organisasi Dinarpus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 237

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinarpus.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 sekretariat meyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 239

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 240

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 241

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kearsipan

#### Pasal 242

- (1) Bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan,



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 bidang kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. pengkoordinasian penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Kearsipan;
- c. pengkoordinasian penelaahan/pengkajian data/informasi sebagai bahan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan pengawasan, pengelolaan dan pelestarian arsip, serta layanan dan pemanfaatan arsip; dan
- d. pengkoordinasian pengkajian, perlindungan, penyelamatan arsip, deposit dan pengelolaan kearsipan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perpustakaan

#### Pasal 244

- (1) Bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan, layanan dan pembudayaan gemar membaca, pembinaan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 bidang perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan analisis data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan analisis data sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- operasional pengelolaan perpustakaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengembangan perpustakaan serta layanan dan pemasyarakatan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca; dan
  - d. penyelenggaraan deposit dan pengelolaan bahan pustaka.

BAB XXI  
Dinkan  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 246

Dinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf s merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 Dinkan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan usaha perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinkan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 248

- (1) Susunan organisasi Dinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;



- c. bidang perikanan tangkap;
  - d. bidang perikanan budidaya;
  - e. bidang usaha perikanan;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 249

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinkan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 251

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 terdiri atas:
  - a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 252

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 253

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perikanan Tangkap

#### Pasal 254

- (1) Bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

produksi ikan, konservasi, pengawasan sumber daya ikan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rumusan program kegiatan dalam bidang penangkapan ikan;
- b. pelaksana kebijakan usaha perikanan tangkap sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan (perikanan tangkap) penangkapan ikan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan penyediaan data perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pembinaan nelayan, meliputi teknologi penangkapan ikan bimbingan produksi, pembinaan produksi ikan dan kelembagaan nelayan;
- f. pelaksanaan perlindungan nelayan dan pemberdayaan nelayan kecil
- g. pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan tangkap;
- h. pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan pemeliharaan, kegiatan dan pengembangan tempat pelelangan ikan;
- j. pengembangan sarana dan prasaranan perikanan tangkap;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perikanan Budidaya

#### Pasal 256

- (1) Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- pengelolaan, pemanfaatan dan kebijakan dalam kegiatan perikanan budidaya.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan produksi, pembenihan dan pengendalian di bidang pengelolaan budidaya ikan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan
- e. pelaksanaan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil;
- f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi pengendalian hama dan penyakit ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan peredaran mutu benih ikan dan bimbingan produksi ikan serta peredaran mutu bahan baku pakan dan pakan ikan;
- h. pelaksanaan pemantauan bahan baku dan mutu bahan baku pakan ikan dalam peredaran;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- j. pelaksanaan pembinaan budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut;
- k. pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Usaha Perikanan

#### Pasal 258

- (1) Bidang usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha perikanan meliputi kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat perikanan,



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penerapan teknologi, pengolahan mutu hasil dan pemasaran.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 bidang usaha perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan usaha perikanan, pemberdayaan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta petambak garam dan kegiatan promosi komoditas perikanan;
- b. pemberian fasilitas, kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pengendalian bidang bimbingan usaha, pemberdayaan masyarakat perikanan, pembinaan teknologi pengolahan dan mutu hasil;
- c. pelaksanaan bimbingan kelembagaan masyarakat perikanan, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan agar persaingan pasar tidak dipermainkan para tengkulak;
- d. pelaksanaan bimbingan analisis perikanan, penerapan standar teknis dan memasarkan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan verifikasi terhadap mutu hasil olahan produk perikanan dan bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu pengolahan hasil dan pemasaran;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan penyediaan data pengolahan hasil kelautan, perikanan dan garam;
- h. pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan fungsinya.

#### BAB XXII

##### DPKP

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 260

DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf t merupakan unsur



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, serta bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 DPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sarana dan prasarana, serta ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sarana dan prasarana, serta ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sarana dan prasarana, serta ketahanan pangan dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPKP; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 262

(3) Susunan organisasi DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang tanaman pangan;
- d. bidang hortikultura dan perkebunan;
- e. bidang sarana dan prasarana;
- f. bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Organisasi DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 263

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan DPKH.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 265

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 terdiri



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



atas:

- a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 266

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 267

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Tanaman Pangan

#### Pasal 268

- (1) Bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 bidang tanaman pangan menyelenggarakan fungsi:



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peredaran, pengawasan, benih tanaman pangan;
- b. pengkoordinasian kegiatan perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- c. pembinaan usaha dalam hal perbenihan, perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Hortikultura dan Perkebunan

#### Pasal 270

- (1) Bidang hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 bidang hortikultura dan perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan hortikultura dan perkebunan di Daerah;
- b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang hortikultura dan perkebunan;
- c. pengkajian bahan rencana program kerja, produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
- d. pengkajian bahan koordinasi di bidang produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
- e. pengkajian bahan kerjasama di bidang produksi dan pengembangan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Sarana dan Prasarana  
Pasal 272

- (1) Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 bidang sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat, mesin, dan pembiayaan pertanian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat, mesin, dan pembiayaan pertanian;
- c. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana;
- d. pembinaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat, mesin, dan pembiayaan pertanian; pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat, mesin, dan pembiayaan pertanian;
- f. pengendalian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang lahan, irigasi, pupuk, pestisida, alat, mesin, dan pembiayaan pertanian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan



fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasal 274

- (1) Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 bidang ketahanan pangan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan penelaahan informasi ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, kerawanan dan konsumsi serta keamanan pangan dan cadangan pangan;
- c. pengawasan dan pengendalian sistem pangan dan gizi;
- d. pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
- e. perumusan bahan dan materi penyusunan program dan rencana kerja penyuluhan pertanian;
- f. pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- g. pengadaan bahan informasi penyuluhan pertanian;
- h. penyelenggaraan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXIII

DPKH

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 276

DPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf u merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan bidang



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 DPKH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sarana prasarana dan usaha peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sarana prasarana dan usaha peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sarana prasarana dan usaha peternakan, budidaya ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPKH; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 278

- (1) Susunan organisasi DPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang sarana prasarana dan usaha peternakan;
  - d. bidang budidaya ternak;
  - e. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Ketiga  
Sekretariat  
Pasal 279

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan dukungan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan DPKH.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 sekretariat meyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 281

- (1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 terdiri



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

atas:

- a. subbagian program dan keuangan; dan
  - b. subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 282

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan.

#### Pasal 283

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

### Bagian Keempat

#### Bidang Sarana Prasarana dan Usaha Peternakan

#### Pasal 284

- (1) Bidang sarana prasarana dan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang sarana prasarana peternakan, usaha peternakan, pengolahan serta pemasaran ternak dan hasil ternak.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 bidang sarana prasarana dan usaha peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan usaha peternakan;
- b. pengkoordinasian kegiatan sarana prasarana peternakan meliputi pemetaan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana peternakan;
- c. pengkoordinasian kegiatan usaha peternakan meliputi kemitraan usaha peternakan, pengolahan serta pemasaran ternak dan hasil ternak;
- d. pengkoordinasian pembangunan sarana dan prasarana peternakan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan pasar hewan di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Budidaya Ternak

## Pasal 286

- (1) Bidang budidaya ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi kegiatan penyelenggaraan di bidang perbibitan ternak, budidaya ternak, pakan ternak, serta penyebaran pengembangan ternak.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 bidang budidaya ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan, penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang budidaya ternak, pakan ternak, serta penyebaran pengembangan ternak;



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- b. pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan budidaya ternak, pakan ternak, serta penyebaran pengembangan ternak;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang budidaya ternak, pakan ternak, serta penyebaran pengembangan ternak;
- d. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang budidaya ternak, pakan ternak, pakan ternak, serta penyebaran pengembangan ternak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 288

- (1) Bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan kesehatan hewan, pencegahan, pengendalian, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan di Daerah;
- b. pengkoordinasian kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan untuk menciptakan kondisi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- c. pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pemantauan penerapan prinsip kesejahteraan hewan Daerah.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan



fungsinya.

BAB XXIV  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 290

- (1) Selain jabatan Kepala Dinas, kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi Dinas.

BAB XXV  
UPTD, UOBK, dan UOBF  
Pasal 291

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pada Dinkesda terdapat rumah sakit Daerah sebagai UOBK dan pusat kesehatan masyarakat sebagai UOBF yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Pengaturan UPTD, UOBK, dan UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XXVI  
TATA KERJA  
Pasal 292

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

- (3) Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB XXVII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 293

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

#### Pasal 294

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 295

Kelompok Jabatan Fungsional substansi penanaman modal pada DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c angka 1,



menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 296

Kelompok Jabatan Fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c angka 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 297

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan:
  - a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes;
  - b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Brebes;
  - c. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
  - d. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
  - e. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes;
  - f. Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes;
- g. Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes;
  - h. Peraturan Bupati Brebes Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes;
  - i. Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Brebes;
  - j. Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;
  - k. Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
  - l. Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
  - m. Peraturan Bupati Brebes 110 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes;
  - n. Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
  - o. Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes;
  - p. Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes;
  - q. Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
  - r. Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
  - s. Peraturan Bupati Brebes Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
  - t. Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;



- u. Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes;
  - v. Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes; dan
  - w. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes; tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XXIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 298

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes;
- b. Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Brebes;
- c. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
- d. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
- e. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes;
- f. Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes;
- g. Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes;
- h. Peraturan Bupati Brebes Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Brebes;

- i. Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Brebes;
- j. Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes;
- k. Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
- l. Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
- m. Peraturan Bupati Brebes 110 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes;
- n. Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
- o. Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes;
- p. Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes;
- q. Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
- r. Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
- s. Peraturan Bupati Brebes Nomor 118 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes;
- t. Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
- u. Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes;
- v. Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes; dan
- w. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 299

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720125 199303 1 004  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
TAHUN 2025 NOMOR 2

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 2 Januari 2025  
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 19700808 199703 1 006




Kab,Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di  
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINDIKPORA




Dokumen ini tersertifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
BAGAN ORGANISASI DINKESDA




Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,  
  
Ttd  
  
DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DPU



Dokumen ini telah disertifikasi melalui tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DPSDAPR



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINPERWASKIM



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS


BAGAN ORGANISASI DINSOS





LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI SATPOL PP



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tanda elektronik yang tertera di bagian bawah sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINPERMADES



Dokumen ini terdistribusikan melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DP3KB



Dokumen ini terotifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,


Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
BAGAN ORGANISASI DLH



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Pj. BUPATI BREBES,

Ttd


DJOKO GUNAWAN



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINDUKCAPIL



Dokumen ini telah diverifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINHUB



Kab.Brebes


Dokumen ini teridentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di  
terbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS


BAGAN ORGANISASI DINKOMINFOTIK





LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINKOPUMDAG




Dokumen ini telah diverifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,  
  
Ttd  
  
DJOKO GUNAWAN


LAMPIRAN XV  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINPERINAKER



LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DPMPTSP



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN XVII  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINBUDPAR



Dokumen ini telah ditandatangani melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINARPUS



Dokumen ini telah teridentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DINKAN




Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,  
  
Ttd  
  
DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DPKP




Dokumen ini telah diverifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,  
  
Ttd  
  
DJOKO GUNAWAN

LAMPIRAN XXI  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

BAGAN ORGANISASI DPKH



Dokumen ini teridentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di  
terbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara